



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS DAN BADAN
PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kota Tangerang Selatan telah dibentuk Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan unsur Perangkat Daerah lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;
 - bahwa dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud huruf a, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), "Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai Wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan, dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan ditetapkan dengan Peraturan Walikota".
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang selatan Tahun 2009 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS DAN BADAN PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan;
2. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan;
3. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan;
5. Badan adalah Perangkat Daerah Badan-badan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan;

6. Peraturan adalah Peraturan Walikota Tangerang Selatan;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan sebagian tugas dalam bidang pekerjaannya dapat melayani satu atau beberapa Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan;
 2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan Ciputat;
 3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan Pondok Aren;
 4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan Pamulang;
 5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan Serpong;
 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan Ciputat Timur;
 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan Serpong Utara;
 8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan Setu.
 - b. Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Serpong Kecamatan Serpong;
 2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren;
 3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Jurang Mangu Kecamatan Pondok Aren;
 4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Pamulang Kecamatan Pamulang;
 5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Ciputat Kecamatan Ciputat;
 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kampung Sawah Kecamatan Ciputat;
 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Jombang Kecamatan Ciputat;

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Ciputat Timur Kecamatan Ciputat Timur;
 9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara;
 10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Setu Kecamatan Setu;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebakaran.

Pasal 3

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
Pada Tanggal 25 Mei 2009.



M. SHALEH


Diundangkan di Tangerang Selatan.
Pada Tanggal 25 Mei 2009.



N. NANANG KOMARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
KOTA TANGERANG SELATAN

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 12 TAHUN 2009
TANGGAL : 25-5-2009



PENJABAT WALIKOTA TANGERANG SELATAN



M. SHALEH